



Badan Pendapatan Daerah

JL. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

Pendaftaran Wajib Pajak atas Kesenian dan Hiburan

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi terdiri atas: (a). fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia; (b). fotokopi paspor, KITAS, KITAP bagi Warga Negara Asing; (c). fotokopi NIB, dokumen izin usaha dan/atau kegiatan usaha yang dimiliki lainnya jika ada; dan (d). surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan oleh orang lain.
2. Untuk Wajib Pajak Badan menunjukkan identitas diri pengurus badan meliputi : (a). fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia; (b). fotokopi paspor, KITAS, KITAP bagi Warga Negara Asing; (c). fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahannya; (d). fotokopi NIB, dokumen izin usaha dan/atau kegiatan usaha yang dimiliki lainnya jika ada; dan (e). surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan oleh orang lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pendapatan Daerah

Jl. Tanah Kuning, Kel. Kljng Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>



Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

| No | Uraian | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|--|--|-------------------------|---|------------------|------------------|--|-------------------|---|-----|
| | | Wajib Pajak | Petugas Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan | Bidang Pelayanan | Bidang Penetapan | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| SOP PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK | | | | | | | | | |
| 1. | Pendataan orang atau badan yang melakukan usaha dan memiliki objek pajak yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) | | | | | Formulir pendaftaran | Setiap hari kerja | Daftar wp yang belum terdaftar | |
| 2. | Monitoring 30 hari sejak usaha efektif dilakukan | Wp mendaftarkan sendiri | | | | | Setiap hari kerja | Pendaftaran wp baru | |
| 3. | Calon wp mengambil, mengisi, merandatangani formulir pendaftaran wajib pajak | | | | | - Formulir pendaftaran - Fotocopy KTP wp - Fotocopy keterangan domisili usaha - Fotocopy SIUP - Fotocopy akte pendirian usaha - Surat kuasa jika diwakilkan | Setiap hari kerja | - Formulir pendaftaran yang terisi dan ditandatangani - Kelengkapan dokumen lampiran | |
| 4. | - Verifikasi kelengkapan pengisian formulir dan kelengkapan dokumen lampiran - Input data wp ke aplikasi Pajak Daerah | | | | | - Berkas permohonan Wp NPWPD - Aplikasi penatausahaan Pendapatan Daerah- Data isian induk wajib pajak dan objek pajak | 15 menit | Berkas Permohonan WP NPWPD | |
| 5. | Memeriksa berkas permohonan Wp terhadap NPWPD jika lengkap akan dinakan ke Kabid dan jika masih kurang dikembalikan | | | | | | 10 Menit | Berkas Permohonan WP NPWPD yg sdh mdptkan disposisi | |
| 6. | Bidang penetapan membuat SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak | | | | | | 15 Menit | Berkas permohonan Wp NPWPD | |
| 7. | WP yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka pendaftaran objek secara jabatan. | | | | | - Aplikasi penatausahaan Pendapatan Daerah - Data isian induk wajib pajak dan objek pajak - Berita acara | 3 hari kerja | Terbitnya Kartu NPWPD secara Jabatan | |
| 8. | Penerimaan berkas yg sdh ditetapkan nomor NPWPD melalui Bidang Penetapan | | | | | NPWPD dan Maklumat pajak daerah | 5 Menit | NPWPD dan Maklumat pajak daerah | |
| 9. | Penyerahan Kartu NPWPD dan Maklumat Daerah kepada WP untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan. | | | | | - Kartu NPWD - Maklumat pajak daerah | 3 hari kerja | Diserahkannya Kartu NPWPD dan Maklumat Pajak Daerah ke WP | |

1. Calon Wajib Pajak mengambil, mengisi secara benar dan jelas, menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak;
2. Petugas akan melakukan memeriksa kelengkapan pengisian formulir dan kelengkapan dokumen lampiran;
3. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran dan dinyatakan lengkap, selanjutnya akan diterbitkan tanda terima pendaftaran;
4. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan persyaratan Subjek Pajak dan Objek akan diterbitkan NPWPD, Kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah dan/atau setelah tanda terima pendaftaran diterbitkan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Terhadap penerimaan berkas pendaftaran dan dinyatakan lengkap, terhitung setelah tanda terima pendaftaran diterbitkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pendapatan Daerah

JL. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

1. NPWPD, Kartu NPWPD, Surat Keterangan Terdaftar (Pengukuhan)

Pengaduan Layanan

-Kotak Pengaduan dan Saran

- bpprdbintan@gmail.com